



ບົຍນິຊຸງ ກູບາບິຊຸງ ທາບິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ກຸມາຊຸອາງາຢາ ທາດກາ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄາບາລີ ທາມຸລີ ກາບູຢາ ທາດກາລາລາ - ທາບິ (ປະຕູຫຼຸອາ) ທາກາກາກາລາລີ (ປະຕູດາກາ) ກູຕູຫຼຸວາດ ທາກາ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235). TELEPON (0361) 224671
Website : www.birohukum.baliprov.go.id Email: birohukum@baliprov.go.id

Bali, 8 Nopember 2022
Kepada

Nomor : B.40.188.342/37874/Bag.I/B.HK Yth. Bupati Gianyar
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung di -
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Gianyar

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 045.2/39615/HK/2022, tanggal 4 Nopember 2022, perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesusilaan.
- Secara teknis yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Terlampir disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, dimaksud.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan); dan
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran Surat
Nomor : B.40.188.342/37874/Bag.I/B.HK
Tanggal : 8 Nopember 2022

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBTAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kop	 BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI	Tetap.	Cermati Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2.	Judul	PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN <u>TERBTAS</u> BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KATA "TERBTAS" DITULIS "TERBATAS"	Sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3.		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Tetap.	Sesuai dengan ketentuan Lampiran II BAB I huruf B.1 angka 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4.		BUPATI GIANYAR,	Tetap.	Sesuai dengan ketentuan Lampiran II BAB I huruf B.2 angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5.	Menimbang :	<p>a. bahwa penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, <u>yang menyatakan bahwa</u> pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank</p>	<p>a. tetap;</p> <p>b. tetap;</p> <p>c. frasa “yang menyatakan bahwa” diganti dengan kata “mengatur”;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank</p>	Sesuai ketentuan Lampiran II BAB I huruf B.3 angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Pembangunan Daerah <u>Bali</u> .	Pembangunan Daerah Bali;	
6.	Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 	Sesuai ketentuan Lampiran II BAB I huruf B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	
7.	Menetapkan :	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN:</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.</p>	<p>Tetap.</p> <p>TETAP.</p>	<p>Sesuai Lampiran II BAB I Huruf B.5 angka 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
8.	Batang Tubuh	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar. 3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 	<p>Sesuai Lampiran II BAB I Huruf C.1 angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>5. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah <u>pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.</u></p> <p>6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. Bank BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL Pasal 3</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD Bali dalam bentuk uang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal <u>pada</u> PT. Bank BPD Bali sebesar Rp28.604.458.456,04 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat juta empat ratus</p>	<p>5. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.</p> <p>6. kata “Bank” dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>kata “Bank” dihapus.</p> <p style="text-align: center;">BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL Pasal 3</p> <p>kata “Bank” dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kata “pada” diganti “kepada” dan kata “Bank” dihapus:</p>	



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam dan empat perseratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Penyertaan Modal Daerah pada PT. <u>Bank Pembangunan Daerah</u> Bali sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam dan empat perseratus rupiah); dan</p> <p>b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan hanya terealisasi sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022.</p> <p style="text-align: center;">BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Bank BPD Bali sesuai dengan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan</u>.</p> <p>(2) PT. Bank BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</p>	<p>a. Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp20.104.458.456,04 (dua puluh miliar seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam dan empat perseratus rupiah); dan</p> <p>b. tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) kata “Bank” dihapus.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) kata “Bank” dihapus.</p>	



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</p> <p>(2) PT. Bank BPD Bali berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV HASIL USAHA Pasal 8</p> <p>Bagian laba atau hasil usaha pada PT. Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan <u>peraturan perundang-undangan</u>.</p> <p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan <u>peraturan perundang-undangan</u>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) kata “Bank” dihapus.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV HASIL USAHA Pasal 8</p> <p>Bagian laba atau hasil usaha pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) frasa “peraturan perundang- undangan” ditulis “Peraturan Perundang- undangan”.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10</p> <p>Tetap.</p>	



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.		
9.		Ditetapkan di Gianyar pada tanggal BUPATI GIANYAR, I MADE MAHAYASTRA	Ditetapkan di Gianyar pada tanggal BUPATI GIANYAR, I MADE MAHAYASTRA	Sesuai Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10.		Diundangkan di Gianyar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, I MADE GEDE WISNU WIJAYA	Diundangkan di Gianyar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, I MADE GEDE WISNU WIJAYA	Sesuai Lampiran II BAB I huruf D angka 169 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
11.		LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN NOMOR	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN ... NOMOR ...	Sesuai Lampiran II BAB I huruf D angka 173 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
12.			NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (.../.../...)	Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



NO	MATERI RANPERDA	RANCANGAN RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
				Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13.			<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR ...TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI</p>	Cermati Lampiran II BAB I huruf E angka 180 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

